



## Sengketa Hak Asuh Anak Korban Perceraian: Penyelesaian dan Sanksi Kelalaian Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju

Andra Saputra<sup>1</sup>, Thea Farina<sup>2</sup>, Putri Fransiska Purnama Pratiwi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Palangka Raya University, Indonesia. andrailmuhukum@law.upr.ac.id

<sup>2</sup> Faculty of Law, Palangka Raya University, Indonesia. thea-embang@law.upr.ac.id

<sup>3</sup> Faculty of Law, Palangka Raya University, Indonesia. putri89.pf@gmail.com

### Info Artikel

#### Keywords:

Sengketa; Hak Asuh; Hukum Adat; Dayak Ngaju

#### How to cite:

Saputra, A., Farina, T., Fransiska, P.P. (2021). Sengketa hak Asuh Anak Korban Perceraian: Penyelesaian dan Sanksi Kelalaian Perspektif Hukum Adata Dayak Ngaju. *Palangka Law Review*, 1(1): 46-55

### Abstrak

Hak asuh sering menjadi sengketa dalam kasus perceraian. Penyelesaian sengketa hak asuh dapat diselesaikan secara Hukum Adat Dayak Ngaju. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penyelesaian sengketa hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian dalam Hukum Adat Dayak Ngaju dan bagaimana bentuk sanksi terhadap suami-isteri yang telah melalaikan kewajiban hak asuh anak menurut hukum adat Dayak Ngaju. Metode penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Instrumen penelitian meliputi studi pustaka, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hak asuh anak dilakukan dengan pertimbangan masa depan anak dan kesepakatan kedua belah pihak untuk memberikan hak asuh kepada pihak ibu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan sanksi yang dimana apabila salah satu kedua belah pihak melalaikan kewajibannya dalam mengasuh anak, tergantung dari apakah sudah tercantum didalam Perjanjian Adat Nikah nya, dan juga jika tidak ada maka akan merekomendasikan dan melimpahkannya ke pihak Pengadilan dengan tembusan surat putusan adat pihak yang bersangkutan.

Copyright © 2021 PALAREV. All rights reserved.

## I. Pendahuluan

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.<sup>1</sup> Ditinjau dari aspek yuridis,

<sup>1</sup> Anton M. Moeliono. (1998). *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 30.

“anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau keadaan di bawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.<sup>2</sup>

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri (dewasa) adalah 21 Tahun<sup>3</sup>, sepanjang ia tidak cacat fisik ataupun mental dan belum kawin. Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Apabila kedua orang tua anak tidak mampu, Pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban orang tuanya. Seorang ayah yang berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak sudah putus, suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.<sup>4</sup>

Perceraian tidak jarang berakibat pada terlantarnya pengasuhan anak, dewasa ini cerai dianggap sebagai jalan keluar untuk rumah tangga yang tidak bisa lagi diselamatkan. Setiap pasangan menikah tentu tidak mengharapkan terjadinya perceraian, akan tetapi jika hubungan rumah tangga tetap dilakukan selalu memunculkan konflik antara suami istire yang sudah berbeda pandangan hidup. Hingga jalan tengahnya pasangan suami isteri menempuh jalur hukum melalui perceraian. Begitupun perkawinan yang dilakukan secara adat Dayak Ngaju, maka perceraianpun dilakukan secara adat.

Apabila terjadi putus perkawinan baik karena kematian ataupun karena perceraian dalam masyarakat hukum adat tentunya dilihat pada suami-isteri dan keluarga bersangkutan, apakah mereka didalam ruang lingkup kemasyarakatan adat yang patrilineal, matrilineal, atau parental<sup>5</sup>, bagaimana bentuk perkawinan yang mereka lakukan (kawin jujur, semanda atau bebas), dan situasi lingkungan yang mempengaruhi, apakah mereka bertempat kediaman di daerah yang bersangkutan didesa dikota. Ataupun diperantauan, apakah mereka merupakan perkawinan campuran antar agama, antar suku, antar adat. Misalnya saja perkawinan orang Minangkabau di kota Bandar Lampung, menurut hasil penelitian Fakultas Hukum Universitas Lampung sudah tidak lagi mempertahankan prinsip kekerabatan matrilineal tetapi lebih banyak cenderung pada parental.

---

<sup>2</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016, hlm. 42-43.

<sup>3</sup> Dharma, A. D. S. (2015). Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang untuk Melakukan Perbuatan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Repertorium*, 2(2). Lihat pula Shodikin, A. (2016). Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1).

<sup>4</sup> Burhanudin, A. A. (2015). Kewajiban Orang Tua Atas Hak-hak Anak Pasca Perceraian. *Dalam Jurnal, E Journal Kopertais IV*.

<sup>5</sup> Aditama, L. F. (2016). Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Di Sidoarjo). *Jurnal Novum*, 3(4), 61-70.

Pada umumnya menurut hukum adat yang ideal, baik putus perkawinan karena karena kematian maupun karena perceraian, membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami dan isteri terhadap pemeliharaan, pendidikan dan kedudukan anak, terhadap kedudukan suami dan isteri, terhadap pemeliharaan pendidikan dan kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat dan terhadap harta bersama (harta pencarian), harta bawaan, harta hadiah/pemberian, warisan, dan atau harta peninggalan pusaka.<sup>6</sup> Segala sesuatunya berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing, dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dan yang lain.

Sebagaimana kasus perceraian secara adat yang terjadi antara X dan Y melalui pernyataannya kepada Damang, bahwa kedua belah pihak sepakat bercerai dan mengajukan perceraian kepada Damang Jekan Raya di Kota Palangka Raya. Adapun selama menjalani perkawinan kedua belah pihak memiliki seorang anak kandung bernama Z yang berusia 11 Tahun. Atas kasus perceraian tersebut maka kedua belah pihak sepakat berkewajiban menjaga, memelihara dan merawat Z sampai anak tersebut hidup mandiri. Hal ini tertuang dalam SK Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Nomor: KPTS.117/DKA-KJR/1/2019 tentang Penyelesaian Perkara Rumah Tangga Pasangan Saudara X dan Y.

Tidak jauh berbeda dengan perkawinan yang dilakukan secara sipil, begitupun perkawinan yang dilakukan dengan cara hukum Adat Dayak juga ada terjadi perceraian. Jika terjadi demikian, maka Damang selaku Kepala adat harus memutuskan perceraian tersebut beserta hak asuh anak pasca terjadi perceraian.

Menjadi ironis jika anak dari perkawinan secara adat tersebut masih berusia dibawah umur, sehingga belum bisa menentukan akan mengikuti Bapak atau Ibu kandungnya. Tahapan serta proses penyelesaian sengketa hak asuh anak dibawah umur inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam mengingat proses perkawinan pasangan tersebut dilakukan secara adat sehingga putusan perceraian pun berdasarkan putusan Kepada Adat dalam hal ini Damang Jekan Raya. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat rumusan masalah yaitu : Bagaimana Penyelesaian sengketa hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian dalam Hukum Adat Dayak Ngaju di kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya? Dan Bagaimana bentuk sanksi terhadap suami-isteri yang telah melalaikan kewajiban hak asuh anak menurut hukum adat Dayak Ngaju di kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya?

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris<sup>7</sup>. Metode pendekatan yang digunakan ialah metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menitik beratkan terhadap data primer. Perolehan data primer dari penelitian di

---

<sup>6</sup> Abror, H. K., & MH, K. (2020). *Hukum perkawinan dan Perceraian*.

<sup>7</sup> Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).

lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) dan wawancara. Lokasi Penelitian yaitu di Kantor Damang Kecamatan Jekan Raya di Kota Palangka Raya yang beralamat di jalan Banteng. Data yang dikumpulkan berupa data Primer dan Data Sekunder<sup>8</sup>. Instrumen Penelitian meliputi Studi Pustaka dan Observasi.<sup>9</sup> Teknik Analisis Data Teknik analisis data dalam penelitian yaitu lebih menekankan pada data primer yang secara langsung diperoleh dari hasil penelitian lapangan, dengan metode yang digunakan adalah dengan wawancara. Sehingga pada tahap pengelolaan data baik dari primer maupun sekunder akan dilakukan dengan menggunakan metode “deskriptif kualitatif” yaitu analisis yang sifatnya melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat, kemudian dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan akhirnya diambil kesimpulan sehingga dapat memberikan jawaban yang akurat pada permasalahan yang ada.

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

#### **3.1. Penyelesaian sengketa hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian dalam Hukum Adat Dayak Ngaju**

Mengenai penyelesaian kasus antara saudara X dan Y ini masuk ke kategori di tingkat Kecamatan Jekan Raya, juga menggunakan tingkat penyelesaian sistem Kerapatan Adat yang dimana Defenisi Kerapatan Adat ini Adalah Musyawarah adat dengan melibatkan seluruh Masyarakat Dayak pada umumnya dan dipimpin oleh pimpinan adat atau kepala adat. Kerapatan Adat merupakan sebuah forum untuk membahas permasalahan yang dianggap penting, baik menyangkut masalah adat, masalah sosial, masalah internal kelembagaan adat dapat saja dilakukan kerapatan adat mentuk membahasnya secara bersama. Kerapatan adat dapat dilaksanakan setiap 1 bulan sekali atau berdasarkan kepentingan dan keperluan yang dianggap penting. Perlu diketahui kerapatan adat adalah forum rapat biasa sebagaimana rapat-rapat pada umumnya. Dan juga didalam kasus antara Saudara X dan Y ini keinginan bercerainya dilandaskan keinginan bersama yang merupakan jalan terbaik dari pilihan antara kedua belah pihak.

Secara umum penanganan dan penyelesaian perkara adat dalam hukum adat Dayak Ngaju dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu penanganan perkara yang berupa sengketa atau konflik dengan penanganan perkara yang berupa pelanggaran adat istiadat dan hukum adat. Penanganan perkara berupa sengketa atau konflik adat dapat dilakukan dengan cara berikut<sup>10</sup>:

*Pertama*, Pihak korban atau kedua belah pihak dapat langsung melapor peristiwa yang dialaminya kepada pengurus adat (Mantir, Damang) tempat dimana peristiwa hukum tersebut terjadi (asas teritorial), seorang Mantir atau Damang berkewajiban untuk

---

<sup>8</sup> Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.

<sup>9</sup> Suharjito, D. (2019). *Pengantar metodologi penelitian*. PT Penerbit IPB Press.

<sup>10</sup> Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya Bekerjasama Dengan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya, *Buku Pedoman Penyelenggaraan dan Penegakan Hukum Adat Dayak Dalam Wilayah Adat Kedamangan di Palangka Raya*, (Palangka Raya, 2016), hal 22-26.

menangani setiap perkara/kasus yang terjadi di wilayah kerjanya. Terhadap kasus tertentu (cukup berat) maka Mantir dan Damang dapat mengamankan pihak pelaku disuatu tempat yang dirahasiakan atau disembunyikan ditempat lain yang aman, atau diamankan dirumah Damang atau Mantir untuk sementara waktu agar terhindar dari hal-hal yang dapat mengancam keselamatan jiwa si pelaku atau korban. Hal ini penting agar proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan dapat berjalan dengan baik.

*Kedua*, Setelah pengurus adat (Mantir, Damang) menerima laporan dari para pihak atau keluarga korban, maka Mantir atau Damang harus segera mengadakan rapat internal dengan Leet Adatnya (tetuha adat) guna menentukan jenis pelanggaran dan jadwal sidang kerapatan adat. Sebaiknya sebelum persidangan digelar, Mantir atau Damang harus melakukan langkah pendekatan atau mendatangi kedua belah pihak. Pendekatan dimaksud untuk mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya dan sekaligus menanyakan kesediaan mereka untuk diselesaikan secara perdamaian adat, sehingga kasus itu dapat segera diselesaikan.

*Ketiga*, Pada saat melakukan pendekatan dengan para pihak yang bersengketa, pengurus adat (Mantir, Damang) akan menggunakan berbagai metode atau cara. Dengan kata-kata yang halus dan penuh simpatik, pengurus adat meminta masing-masing pihak untuk menyampaikan masalahnya, keinginan-keinginannya dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan masalahnya. Selanjutnya Mantir atau Damang memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan tetap menekankan agar masalah tersebut supaya diselesaikan secara baik-baik dengan mengutamakan asas kekeluargaan dan kerukunan (saling memberi dan saling menerima) sehingga masalah dapat diselesaikan dengan baik, memuaskan semua pihak, tanpa ada yang merasa kalah dan tidak ada yang merasa menang, sehingga tidak ada perasaan dendam diantara mereka.

*Keempat*, Jika kesepakatan penyelesaian secara telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka Mantir atau Damang segera mengundang secara resmi kedua belah yang bersengketa untuk menghadiri persidangan adat pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditetapkan. Pada saat persidangan adat berlangsung, para pihak dapat pada acara sidang adat, maka hakim perdamaian adat dapat memberikan putusan secara sepihak karena mereka dianggap setuju atas keputusan tersebut.

*Kelima*, Persidangan bersifat resmi dan terbuka untuk umum yang biasanya digelar di Balai Adat atau di rumah Damang, dan atau ditempat lain yang dianggap netral dan aman. Forum persidangan terutama posisi atau tata letak duduk para pihak dan para pelaksana hakim peradilan adat disusun sedemikian rupa sehingga kelihatannya lebih formal secara adat. Penetapan tempat duduk, Damang selaku ketua sidang kerapatan adat duduk dalam satu deretan dengan Leet Adat yang terdiri dari mantir adat, tetuha adat, cendikiawan, dan tokoh masyarakat lainnya. Di deretan paling atau dihadapan Damang Kepala Adat merupakan tempat untuk para pihak yang berperkara atau yang mewakilinya. Sementara itu para pihak

saksi mengambil tempat duduk disayap kanan dan kiri forum persidangan, yang terdiri dari masyarakat kampung dan keluarga serta sanak saudara dari para pihak.

*Ketujuh*, Persidangan dibuka oleh Damang Kepala Adat selaku ketua majelis peradilan adat, setelah sidang dibuka maka Damang mempersilahkan para pihak yang berperkara atau yang mewakilinya untuk menyampaikan persoalan yang dialaminya, selanjutnya dicatat secara cermat oleh sekretaris Damang secara cermat. Sidang selanjutnya, Damang Kepala Adat mempersilahkan para saksi untuk menyampaikan kesaksiannya, dan sebelum memberikan kesaksiannya saksi akan diambil sumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berikutnya Damang memberikan kesempatan kepada para Leet Adat untuk menanggapi semua keterangan dipersidangan sekaligus menyampaikan alternatif penyelesaiannya. Damang Kepala Adat juga mempersilahkan para cendekiawan dan tokoh masyarakat lainnya untuk menanggapi dan menyampaikan jalan keluar terhadap kasus tersebut.

*Kedelapan*, Damang beserta Leet Adat (anggota sidang) akan bermusyawarah untuk menentukan putusan damai apa yang akan diberikan. Jika mereka telah sepakat tentang jenis putusan damai yang akan dijatuhkan, maka Damang menanyakan kembali kepada para pihak yang berperkara apakah mereka siap menerima putusan damai tersebut. Jika jawaban mereka adalah menerima putusan itu, maka juru tulis Damang (sebagai panitra) menulis diktum putusan tersebut yang sering disebut surat perjanjian perdamaian adat. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak setuju terhadap putusan perdamaian, maka para pihak yang berperkara dapat mengajukan ke forum persidangan Dewan Majelis Adat. Ketidaksetujuan para pihak terhadap putusan peradilan adat di tingkat Kedamangan juga harus dinyatakan dalam surat penetapan putusan dan berdasarkan surat penetapan tersebut. Sehingga kasus itu dapat diajukan kepada Dewan adat Dayak Kota Palangka Raya untuk ditetapkan Keputusan yang bersifat Final dan mengikat.

*Kesembilan*, Berikutnya Damang membacakan keputusan adat dan meminta kepada para pihak yang berperkara untuk menandatangani akta perdamaian adat serta melaksanakan isi putusan itu dengan sungguh-sungguh. Hasil keputusan tersebut dan salinannya diberikan kepada para pihak yang berperkara, disimpan sebagai arsip baik dikantor Mantir Adat Desa maupun di kantor Damang Kepala Adat. Setelah hasil keputusan disepakati dan diterima oleh para pihak, maka pada pertemuan berikutnya putusan tersebut akan dieksekusi melalui surat keputusan Damang Kepala Adat. Bila semua pihak sudah puas dengan penetapan putusan hakim perdamaian adat, maka barulah pada hari berikutnya dilakukan eksekusi suatu upacara perdamaian adat (tampung tawar, saki palas), di rumah Damang dan Mantir atau di Balai Adat dengan disaksikan masyarakat umum atas persetujuan bersama.

*Kesepuluh*, Putusan penyelesaian sengketa itu dicatat oleh juru tulis Damang dalam sebuah buku registrasi kasus yang di dalam buku tersebut memuat hal-hal sebagai berikut: a). Nomor Perkara; b). Tanggal Pelaporan dan Nama Pelapor; c). Jenis

Perkara/perkara; d). Uraian Singkat Pokok Perkara; e). Tanggal Penyelesaian Perkara; f). Uraian Singkat Mengenai isi Keputusan Adat

*Kesebelas*, Jika yang menjadi korban adalah anak-anak dan perempuan, maka pimpinan adat (Damang dan Mantir) harus memberikan perlindungan adat pada mereka dengan menempatkan korban dirumah salah satu ketua adat (sebagai langkah pengamanan) sampai jangka waktu tertentu hingga perkara tersebut telah ada putusan dengan upaya damai atau korban dipastikan aman untuk pulang kerumahnya.

Sistem Hukum Adat Dayak memiliki instansi yaitu Badan Penyelenggara Peradilan Adat dalam wilayah Kota Palangka Raya dilakukan oleh lembaga Kedamaian. Sejak dahulu hingga sekarang peranan lembaga Kedamaian adalah sebagai lembaga adat yang melaksanakan fungsi Peradilan Adat atau yang disebut dengan peradilan di desa, tempat warga masyarakat menyelesaikan berbagai perselisihan atau sengketa diantara mereka. Penyelesaian perkara melalui lembaga adat Kedamaian merupakan jenis penyelesaian sengketa secara non-litigasi (diluar hukum formal) bagi pencari keadilan secara perdamaian adat. Penyelesaian sengketa secara perdamaian adat ini baru terjadi apabila para pihak yang berkonflik mempunyai keinginan yang kuat agar masalah mereka dapat diselesaikan dengan cara *win-win solution* tanpa ada pihak yang dirugikan, tetapi lebih mengutamakan perdamaian dan hidup rukun kembali. Pada saat ini keanggotaan Peradilan Adat (Peradilan Desa) disesuaikan dengan kondisi Kedamaian yang ada setempat.<sup>11</sup>

Dalam hal kasus (perkara) tidak dapat diselesaikan dengan tuntas oleh Mantir dan Damang, disebabkan salah satu pihak/para pihak yang berperkara tidak menerima atau keberatan atas keputusan Mantir dan Damang Kepala Adat, maka masih bisa meminta pertimbangan dari Majelis Adat dan Dewan Adat Dayak akan tetapi tidak untuk mengadili. Mengingat tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan tuntas secara hukum adat di tingkat Mantir atau Damang, maka oleh karena itu Majelis Adat dan Dewan Adat Dayak dapat melakukan langkah kordinasi, konsultasi dan supervisi sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian dan keadilan hukum. Terjadinya pelimpahan kasus tersebut dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya karena keputusan Mantir atau Damang yang dirasakan tidak adil, para pihak tidak puas atau penanganan dan penyelesaian perkara yang kurang memuaskan, kemudian karena Mantir atau Damang tidak mampu untuk menyelesaikannya.

Perihal siapa yang berhak atau kepada pihak siapa yang akan mengasuh, Bapak Drs. Kardinal tarung juga menyampaikan: "Dibawah umur ini artinya adalah balita yang dimana balita ini masih memerlukan air susu dari ibunya. Jadi dalam hal ini di lihat dari segi Hukum Adat Dayak Ngaju anak/balita tersebut otomatis wajib untuk mengikuti ibunya karna faktor masih menyusui. Karna seorang laki-laki tidak dapat menyusui dan juga didalam perkawinan ada istilah Ganuri lumpang tusu. Si pihak laki-laki masih mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk tetap memberi

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 16-19

nafkah terhadap anak/balita tersebut sampai akhirnya cukup umur atau si anak sudah dewasa, tetapi kembali kepada Mantir Perdamaian Adat sepakat misalnya cerai tersebut dikarenakan oleh dari pihak perempuan selingkuh maka dapat menjadi hal yang tidak wajar karena didalam perkawinan adat laki-laki sudah membayar perjanjian atau palaku yang diberikan kepada perempuan tersebut.

Terlepas dari apakah dari salah satu pihak melakukan kesalahan, si anak terutama di bawah umur memiliki hak untuk di nafkahi oleh si Bapak/Ayah sampai akhirnya anak tersebut cukup umur/Dewasa” Sesuai dengan surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Nomor: KPTS/7/DKA.KJR/1/2019 Tentang Penyelesaian Perkara Rumah Tangga Pangan Saudara X dan Saudara Y, bahwasanya dengan terjadinya perceraian “Jawet ramu patei salugi kabaluman belum” menjadi hak anak bernama Z yang berjenis kelamin perempuan umur 11 Tahun yang merupakan anak Kandung Saudara X dan Saudara Y. Palaku. Hak asuh tetap menjadi hak Saudara Y atau ke pihak Ibu nya. Hasil dari kesepakatan dan jalan damai dari kedua belah pihak sebagaimana menjadi akhir keputusan dari pertimbangan para Damang dan Mantir. Bahkan di dalam UU Perdata mengatur dan melindungi anak akibat dari perceraian. Penentuan dari istilah “belum dewasa” dipakai dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap bangsa Indonesia.

### **3.2. Bentuk sanksi terhadap suami-isteri yang telah melalaikan kewajiban hak asuh anak menurut hukum adat Dayak Ngaju**

Dari sisi Hukum Adat Dayak sebagaimana hasil wawancara kepada Bapak Drs. Kardinal Tarung. Beliau mengatakan: “apabila salah satu pihak bapak atau ibu melalaikan kewajibannya terhadap anaknya maka sesuai kepada putusan Damang agar kedua belah pihak sampai kapanpun tetap bertanggung jawab, apabila dilalaikan maka Damang dan Mantir dapat melimpahkan rekomendasi ke Pengadilan setempat. Dan juga pada hakekatnya hukum positif yang mengatur tentang kepentingan anak tak jauh berbeda dengan Kebijakan Hukum Adat Dayak terutama tentang kepentingan Anak dikarenakan peraturan adat Dayak yang mengatur tentang Anak akibat perceraian tidak/belum ada sehingga para Damang dan Mantir untuk mempertimbangkan jalan putusannya mengutamakan kebaikan masa depan si Anak, dengan melalui jalan kesepakatan antara Bapak dan Ibu bagaimana baiknya untuk masa depan anak mereka sampai jalan damainya di sepakati antara kedua belah pihak. Mengenai Sanksi Adat Dayak Ngaju terhadap Pihak bapak atau ibu yang telah melalaikan kewajibannya atau dengan sengaja lari dari tanggung jawabnya maka dilihat dari perjanjian Adat nikahnya ada atau tidaknya dan apabila tidak ada maka adalah rekomendasi ke Pengadilan dengan melampirkan surat putusan adatnya.”

Akan lain halnya apabila terjadi pelanggaran perjanjian, misalnya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian pada pihak yang lain, maka pihak yang dirugikan itu dapat menuntut pemenuhan haknya yang dilanggar. Dalam perjanjian perkawinan, seorang laki-laki telah berjanji untuk mengambil seorang wanita untuk dijadikan sebagai istri satu-satunya yang sah, setia

kepadanya seumur hidupnya. Sebaliknya, istri juga telah berjanji untuk menerima laki-laki itu sebagai satu-satunya suami yang sah, setia kepadanya sampai maut memisahkan. Jika ternyata salah satu dari mereka melanggar perjanjian itu, misalnya ada dari mereka telah berselingkuh, maka pihak yang dirugikan.

#### **4. Kesimpulan**

Penyelesaian sengketa perceraian di selesaikan secara Hukum Adat Dayak Ngaju dengan salah satu dari kedua belah pihak telah melaporkan dan membuat laporan secara tersurat ke Kantor Damang mengenai keinginan mereka untuk berpisah atau bercerai berlandaskan keinginan bersama dan putusan berdasarkan asas kekeluargaan yang juga para Damang dan Mantir memutuskan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak. Segala sesuatu yang berhubungan dengan sanksi yang dimana apabila salah satu kedua belah pihak melalaikan kewajibannya dalam mengasuh anak, tergantung dari apakah sudah tercantum didalam Perjanjian Adat Nikahnya, jika tidak ada maka akan merekomendasikan dan melimpahkannya ke pihak Pengadilan dengan tembusan surat putusan adat pihak yang bersangkutan.

#### **Referensi**

- Abdurrahman. (2011). *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan: Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Ham RI
- Abror, H. K., & MH, K. (2020). *Hukum perkawinan dan Perceraian*.
- Aditama, L. F. (2016). Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Di Sidoarjo). *Jurnal novum*, 3(4), 61-70.
- Amiruddin, Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Burhanudin, A. A. (2015). Kewajiban Orang Tua Atas Hak-hak Anak Pasca Perceraian. *E Journal Kopertais IV*.
- Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya Bekerjasama Dengan Pemerintah Kota Palangka Raya. (2016). *Buku Pedoman Penyelenggaraan dan Penegakan Hukum Adat Dayak Dalam Wilayah Adat Kedamangan di Palangkaraya*
- Dharma, A. D. S. (2015). Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang untuk Melakukan Perbuatan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Repertorium*, 2(2).
- Fitzpatrick, D. (2010). *Dalam Buku Adat Dalam Politik Indonesia; Penyunting Jamie S. Davidson, David Henley, sandra Miniaga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung : Mandar Maju
- Khatibah, K. (2011). Penelitian kepustakaan. *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 5(01).
- Moeliono, M., Anton. (1998). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra
- Nurjaya, I. N. (2008). *Negara Masyarakat Adat dan Kearifan lokal, Malang: In Tran Publishing*
- Prakoso, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Rasjidin., Lili. (2009). *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Rato, D. (2011). *Hukum Adat (Sebagai Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo
- Shodikin, A. (2016). Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1).
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing
- Soekanto, S. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Soimin, A. B., Soedaryo. (1992). *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum perdata Barat/BW-Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sudarsono. (2010). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta
- Suharjito, D. (2019). *Pengantar metodologi penelitian*. PT Penerbit IPB Press.
- Witanto, D.Y. (2012). *Hukum Keluarga*. Jakarta : Prestasi Pustaka